

Mekanisme Pelaporan Independen

Tinjauan Rencana Aksi:
Indonesia 2022–2024

Open
Government
Partnership



Independent
Reporting
Mechanism

Pengantar

Pada Januari 2021, IRM memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan setelah proses Penyegaran IRM.¹ Pendekatan baru tersebut dibangun berdasarkan banyak pelajaran yang didapatkan IRM melalui lebih dari 350 asesmen independen mendalam yang berbasis bukti serta masukan dari komunitas OGP. Penyegaran ini diharapkan dapat menghasilkan produk-produk IRM yang ringkas, tepat waktu, sesuai tujuan, dan berorientasi pada hasil sehingga dapat berkontribusi terhadap pembelajaran dan akuntabilitas di setiap momen kunci dalam siklus rencana aksi OGP.

Produk-produk IRM adalah sebagai berikut:

- **Ringkasan Ko-Kreasi:** Mencakup pelajaran yang bisa dipetik dari rencana-rencana aksi sebelumnya, memiliki tujuan pembelajaran, dan menyediakan informasi bagi perencanaan dan perancangan ko-kreasi.
- **Tinjauan Rencana Aksi:** Tinjauan teknis yang independen dan ringkas terhadap karakteristik rencana aksi serta identifikasi IRM terkait kekuatan dan tantangan yang dapat dijadikan acuan dalam proses implementasi.
- **Laporan Hasil:** Pemeriksaan terhadap implementasi rencana aksi secara keseluruhan yang fokus pada hasil di tingkat kebijakan dan bagaimana perubahan terjadi. Laporan ini juga memeriksa kesesuaian proses dengan aturan-aturan OGP dan berguna untuk akuntabilitas dan pembelajaran jangka panjang. Produk ini diterbitkan dalam fase transisi pada 2022, diawali oleh rencana aksi dengan akhir periode implementasi pada 31 Agustus 2022. Laporan Hasil diterbitkan paling lama empat bulan setelah periode implementasi berakhir.

Produk ini merupakan tinjauan IRM terhadap rencana aksi Indonesia 2022–2024 yang mencakup 15 komitmen. Tinjauan ini menekankan analisisnya pada kekuatan rencana aksi agar dapat berkontribusi terhadap implementasi dan hasilnya. Untuk data tiap komitmen, lihat Lampiran 1. Untuk rincian metodologi dan indikator yang digunakan IRM dalam tinjauan ini, lihat Bagian III.

¹ “IRM Refresh,” Open Government Partnership, <https://www.opengovpartnership.org/process/accountability/about-the-irm/irm-refresh>.

Daftar Isi

Bagian I: Ringkasan Rencana Aksi 2022–2024	4
Bagian II: Komitmen yang Menjanjikan dalam Rencana Aksi Indonesia 2022–2024	7
Bagian III. Metodologi dan Indikator IRM	19
Lampiran 1. Data Tiap Komitmen	22
Lampiran 2: Ko-Kreasi Rencana Aksi	24

Bagian I: Ringkasan Rencana Aksi 2022–2024

Rencana aksi ketujuh Indonesia mencakup komitmen yang menjanjikan di bidang keterbukaan kontrak, akses terhadap keadilan, dan penanganan kekerasan seksual. Implementasi rencana aksi dapat dioptimalkan dengan menyasar penguatan alokasi sumber daya pemerintah dan kepemimpinan lembaga-lembaga pelaksana komitmen.

Rencana aksi OGP ketujuh Indonesia mencakup 15 komitmen. Kebanyakan komitmen ini melanjutkan upaya yang telah dimulai di rencana-rencana aksi sebelumnya di bidang kontrak terbuka, transparansi kepemilikan manfaat, akses terhadap keadilan, keterbukaan data pemilihan umum (pemilu), dan akuntabilitas sosial di tingkat pemerintahan daerah. Komitmen lainnya memperkenalkan inisiatif baru di bidang perlindungan data pribadi, disinformasi pemilu, aksesibilitas digital, kekerasan seksual, data sumber daya alam, dan perlindungan hukum dalam sengketa lingkungan hidup.

Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memimpin proses penyusunan rencana aksi. Sekretariat masyarakat sipil yang digerakkan oleh MediaLink membantu mobilisasi masyarakat sipil.¹ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menerbitkan rencana aksi parlemen terbuka seperti dua siklus sebelumnya.

Meskipun mengikuti proses yang sama dengan siklus sebelumnya, ko-kreasi rencana aksi ini menunjukkan peningkatan dalam hal partisipasi dan tanggapan terhadap masyarakat sipil. Sebelum ko-kreasi dimulai, OGI mengumpulkan masukan strategis untuk rencana aksi melalui survei yang menerima 52 tanggapan dari responden pemerintah dan masyarakat sipil. Melalui kegiatan OGI Goes to Campus di Medan, Sumatera Utara, juga terkumpul 36 usulan masalah dan solusi dari orang muda yang kemudian dikategorikan berdasarkan tema tertentu. Pada tahap awal ko-kreasi, OGI membuka penerimaan usulan komitmen pada rentang Agustus hingga September 2022. Dari proses ini, OGI menerima 27 usulan komitmen dari pemerintah dan masyarakat sipil. Pada September hingga Desember 2022, kelompok kerja gabungan pemerintah dan masyarakat sipil menetapkan rancangan final

SELAYANG PANDANG

Anggota sejak: 2011

Rencana aksi yang ditinjau: 2022–2024

Produk IRM: Action Plan Review

Jumlah komitmen: 15

Rangkuman komitmen:

Komitmen dengan lensa pemerintahan terbuka: 15 (100%)

Komitmen dengan potensi hasil substansial: 2 (13%)

Komitmen yang menjanjikan: 3

Area kebijakan:

Lanjutan dari rencana aksi sebelumnya:

- Kontrak terbuka
- Transparansi kepemilikan manfaat
- Akses terhadap keadilan
- Pemilihan umum
- Inklusi kelompok marginal
- Akuntabilitas sosial

Baru di rencana aksi ini:

- Perlindungan data pribadi
- Kekerasan seksual
- Data sumber daya alam

Kesesuaian dengan persyaratan minimum ko-kreasi OGP:

Bertindak sesuai proses OGP: Ya

komitmen yang seluruhnya muncul dari masyarakat sipil.² Secara keseluruhan, OGI lebih proaktif dalam memfasilitasi pertemuan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Akan tetapi, partisipasi masih terbatas pada pihak-pihak yang sudah terlibat sejak siklus-siklus sebelumnya. Tantangan terutama masih ditemui dalam mengupayakan konsultasi antarlembaga pemerintah, terutama ketika menysasar pejabat tinggi dan memastikan keseriusan lembaga terhadap komitmen.

Rancangan komitmen dalam rencana aksi ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tiap komitmen secara jelas memaparkan permasalahan dan analisis terhadap upaya yang telah dilakukan serta relevansi isu dengan nilai pemerintah terbuka. Penulisan komitmen memisahkan antara usulan solusi dan hasil yang disasar serta merinci keluaran yang diharapkan dari tiap indikator. Sejumlah komitmen, seperti Komitmen 2, dapat dirancang lebih baik apabila pihak-pihak pelaksana meninjau kembali tiap indikator dan menetapkan target yang lebih konkret.

Tiga komitmen di bidang kontrak terbuka, aksesibilitas dalam proses peradilan, dan penanganan kekerasan seksual dinilai menjanjikan. Komitmen 1 bermaksud memperluas jenis informasi pengadaan yang dibuka secara daring ke publik oleh lembaga pemerintah dan menyokong pelaksanaan standar layanan informasi publik yang transparan. Komitmen ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki prosedur pengaduan dan meningkatkan penggunaan kanal aduan publik terkait proses pengadaan. Komitmen 11 dan 14 membangun momentum untuk peningkatan aksesibilitas sistem peradilan dan penyusunan kebijakan bagi kelompok marginal. Komitmen 11 bermaksud memperkenalkan pedoman tentang akomodasi bagi penyandang disabilitas di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung). Menimbang hasilnya adalah pedoman dan bukan peraturan, kesuksesan komitmen ini akan bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai dan dukungan kelembagaan yang kuat. Komitmen 14 membuka peluang partisipasi dalam penyusunan peraturan-peraturan terkait dana restitusi bagi korban kekerasan seksual dan unit pelaksana di tingkat daerah yang bertugas memberikan pendampingan. Potensi komitmen ini dalam membuka pemerintahan dapat ditingkatkan apabila ada partisipasi masyarakat sipil yang lebih luas dibandingkan sebelumnya.

Sejumlah komitmen lainnya dapat meningkatkan potensi hasilnya. Komitmen 3, 4, 7, 10, dan 13 berkaitan dengan isu kebijakan penting, namun tidak menawarkan langkah-langkah konkret dalam mencapai tujuannya. Komitmen-komitmen ini dapat menyertakan indikator yang mencakup pelaksanaan rekomendasi dari produk analisis, pedoman, dan peraturan yang akan disusun, serta mengawal pengesahan rancangan undang-undang yang ditarget. Komitmen 6, 8, 9, dan 12 dapat ditingkatkan dengan ruang lingkup dan jangkauan implementasi yang lebih luas. Komitmen terkait akuntabilitas sosial pemerintah daerah, misalnya, bisa diadopsi untuk pelaksanaan di lebih banyak daerah pelaksanaan.

Pada 2021, kepemimpinan OGP mengimbau para anggotanya agar memanfaatkan rencana aksi sebagai sarana membuat komitmen yang ambisius untuk merespons berbagai tantangan penyempitan ruang sipil.³ Meskipun Monitor CIVICUS menilai kebebasan ruang sipil Indonesia ada di tingkat “terhambat”, rencana aksi ini tidak mengambil peluang yang ada untuk memperkuat ruang sipil.⁴ Sejumlah usulan komitmen yang relevan di area kebijakan ini tidak masuk dalam versi final rencana aksi. Usulan-usulan tersebut berkaitan dengan keadilan restoratif bagi warga yang berunjuk rasa serta dekriminalisasi pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kerap menghambat ruang sipil dan kebebasan berekspresi. Komitmen 5 bermaksud merespons disinformasi saat pemilu, namun menghadapi risiko ketidakcocokan dengan standar

internasional untuk kebebasan berekspresi. Oleh sebab itu, komitmen ini perlu dibarengi oleh pendekatan yang hati-hati agar dapat merespons masalah-masalah kebebasan ruang sipil.

Masa implementasi rencana aksi selama dua tahun membuka peluang bagi upaya penguatan investasi pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan terkait terutama di antara pejabat tinggi pemerintah, serta mempromosikan OGP pada berbagai kementerian/lembaga (K/L) dan warga. Setelah Pemilu 2024, pihak-pihak yang terlibat perlu kembali bertemu dan mengonfirmasi kembali rencana untuk pelaksanaan rencana aksi dan promosi melalui kanal media sosial dan tradisional.

¹ Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 8 Februari 2023; "About," MediaLink, <https://medialink.or.id/category/about/>; "Finalisasi Penyusunan Renaksi OGI 2023–2025," Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, 5 Agustus 2022, <https://pbhi.or.id/finalisasi-penyusunan-renaksi-ogi-2023-2025-bersama-masyarakat-sipil/>; "Usulan Pembentukan Working Group Renaksi OGI 2023–2024," MediaLink, <https://medialink.or.id/6-usulan-pembentukan-working-group-renaksi-ogi-2023-2024/>.

² Lihat catatan rapat penyusunan tiap komitmen di: "Proses Ko-Kreasi," Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, <https://ogi.bappenas.go.id/en/kokreasiRANVII>.

³ "Actions for a Secure dan Open Civic Space," Open Government Partnership, <https://www.opengovpartnership.org/actions-for-a-secure-dan-open-civic-space/>.

⁴ "Indonesia," CIVICUS, 1 September 2023, <https://monitor.civicus.org/country/indonesia/>.

Bagian II: Komitmen yang Menjanjikan dalam Rencana Aksi Indonesia 2022–2024

Tinjauan dalam bagian berikut membahas tiga komitmen yang diidentifikasi oleh IRM sebagai komitmen dengan potensi hasil paling menjanjikan. Komitmen-komitmen ini menyorot area kebijakan yang penting bagi pemangku kepentingan secara nasional dan harus dapat diverifikasi, relevan dalam lensa pemerintah terbuka, dan memiliki potensi hasil sedang atau substansial. Tinjauan ini juga memberikan analisis terhadap tantangan, peluang, kesempatan, dan rekomendasi yang diharapkan berkontribusi terhadap pembelajaran dan implementasi rencana aksi.

Tabel 1. Komitmen yang Menjanjikan

Komitmen yang Menjanjikan
<p>1. Transparansi dan partisipasi dalam pengadaan pemerintah: Komitmen ini bermaksud memperluas keterbukaan informasi pengadaan secara daring melalui publikasi informasi pengadaan darurat serta mendukung implementasi standar layanan informasi publik yang memandatkan keterbukaan pengadaan publik. Komitmen ini juga menyorot peningkatan partisipasi warga melalui perbaikan terhadap prosedur pelaporan aduan publik di kanal daring dan mendorong penggunaannya dalam pengawasan oleh publik.</p>
<p>11. Aksesibilitas dan akuntabilitas peradilan: Komitmen ini akan menghadirkan pedoman untuk memastikan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan Kejaksaan Agung. Pelaksanaan komitmen ini akan disertai oleh proyek percontohan pengawasan dan evaluasi terhadap bagaimana perempuan diperlakukan dalam sistem hukum. Selain itu, komitmen ini juga akan mengevaluasi inisiatif digitalisasi peradilan bagi kelompok rentan.</p>
<p>14. Mekanisme pemulihan untuk korban tindak pidana kekerasan seksual: Komitmen ini akan melanjutkan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses legislasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ke proses penyusunan peraturan pelaksana terkait pembentukan dana bantuan korban serta unit pelaksana di tingkat daerah.</p>

Komitmen 1: Transparansi dan partisipasi dalam pengadaan pemerintah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Informasi Pusat (KIP), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII)

Untuk melihat deskripsi lengkap komitmen ini, lihat Komitmen 1 dalam rencana aksi Indonesia 2022–2024: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/12/Indonesia_Action-Plan_2023-2024_ID.pdf.

Konteks dan objektif

Diusulkan oleh y Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII), komitmen ini melanjutkan upaya dua rencana aksi sebelumnya dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam pengadaan publik.

Pengadaan publik menyerap lebih dari setengah belanja pemerintah (1.214 triliun rupiah) pada 2021,¹ dan merupakan sumber kasus korupsi tertinggi antara 2004 dan 2022.² Pada 2021, melalui proses rencana aksi sebelumnya, Komisi Informasi Pusat (KIP) merevisi Peraturan tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang memberikan landasan hukum lebih

kuat bagi transparansi pengadaan publik. Akan tetapi, hingga awal 2023, lembaga publik masih enggan membuka informasi pengadaannya.

Sejak awal terjadinya pandemi COVID-19, pemerintah hanya membuka sedikit informasi terkait pengadaan darurat di portal pengadaan elektronik.³ Lembaga-lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah juga tidak menyediakan informasi sebagaimana mestinya, dan tidak ada peraturan pelaksana yang secara jelas mengatur jenis informasi pengadaan yang harus dibuka ke publik pada masa darurat.⁴ Sementara itu, kanal-kanal aduan daring yang ada tidak dimanfaatkan secara penuh⁵ dan warga pun tidak memiliki kapasitas memadai baik untuk menyampaikan aduan dugaan penyalahgunaan, salah kelola, dan tindak pidana pengadaan, maupun untuk menindaklanjuti kecurigaan tersebut.⁶

Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada 2018, pemerintah telah memulai upaya untuk melembagakan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan juga mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).⁷ Sejumlah komponen SPSE sendiri bersifat krusial bagi perbaikan pengadaan dan pengawasan publik. E-katalog⁸ menyediakan daftar spesifikasi barang/jasa yang dapat dibeli pemerintah secara elektronik. Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP)⁹ menyediakan daftar penyedia barang/jasa potensial beserta rekam jejaknya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memanfaatkan kanal-kanal aduan elektronik¹⁰ untuk mengumpulkan umpan balik dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan pengadaan publik dan secara berkala menyampaikan aduan-aduan yang diterima melalui surat elektronik pada pengawas internal pemerintah yang bertanggung jawab menyelidiki dugaan penyelewengan. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch mengelola portal opentender.net, sebuah portal masyarakat sipil yang mengumpulkan informasi aduan publik terkait pengadaan pemerintah.

Komitmen ini bertujuan mendorong kepatuhan lembaga pemerintah dalam membuka informasi pengadaan publik secara merinci dengan meningkatkan ketersediaan informasi di e-katalog dan SIKAP, memperluas publikasi informasi pengadaan darurat, dan mendukung implementasi Perki SLIP. Komitmen ini juga akan membuka ruang partisipasi warga dalam memperbaiki prosedur pelaporan aduan publik melalui kanal-kanal daring dan mendorong penggunaan kanal-kanal tersebut dalam proses pengawasan publik. LKPP and KIP memimpin pelaksanaan komitmen ini.

Potensi hasil: Substansial

Komitmen ini berpotensi meningkatkan efektivitas kanal aduan LKPP sebagai mekanisme partisipasi publik dalam mengawasi pengadaan. Hingga 2023, laman web LKPP menyatakan bahwa dari 296 aduan yang diterima, tidak ada satu pun yang telah diselesaikan.¹¹ Rencana perbaikan terhadap proses ini dilaporkan akan mencakup integrasi aduan yang diterima melalui portal opentender.net serta otomatisasi pengiriman aduan ke pengawas internal pemerintah, ketimbang menunggu LKPP untuk mengirimkan aduan secara manual. Hal ini dimaksudkan untuk memperpendek masa pengelolaan aduan, meningkatkan jumlah aduan yang diterima oleh pengawas internal pemerintah, dan mendorong pemanfaatan aduan dalam penyelidikan dugaan penyelewengan dalam pengadaan publik. LKPP juga akan menambahkan fitur agar warga dapat memonitor status dan menindaklanjuti aduan mereka.¹² Pelaksana komitmen pun berencana mendukung penggunaan kanal aduan oleh warga dengan menyebarluaskan informasi terkait kanal tersebut serta memberikan penguatan kapasitas publik¹³ agar warga lebih cakap dalam mengawasi pengadaan publik dan mampu melaporkan dugaan penyelewengan.¹⁴

Implementasi Perki SLIP yang paripurna dinilai krusial terhadap upaya meningkatkan akses terhadap informasi pengadaan publik, terlebih menimbang masih rendahnya kepatuhan lembaga pemerintah dalam membuka informasi terkait.¹⁵ KIP telah melakukan diseminasi awal dan membuat formulir pengawasan dan evaluasi <https://e-monev.komisiinformasi.go.id> bagi lembaga-lembaga pemerintah agar dapat melakukan penilaian mandiri atas kepatuhan mereka terhadap ketentuan keterbukaan informasi pengadaan sesuai standar layanan terbaru. Melalui komitmen ini, KIP melaporkan rencana untuk memulai proses konsultasi penerapan standar tersebut dan memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi dengan lembaga pemerintah, sesuai dengan mandat organisasinya.¹⁶

Publikasi informasi pengadaan darurat oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rancangan komitmen ini juga berpotensi menutup celah yang signifikan dalam transparansi pengadaan publik. Dalam mendukung objektif ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), LKPP, dan KIP ditengarai tengah menjajaki penerbitan surat keputusan bersama tentang pengadaan terbuka dalam situasi darurat.¹⁷ Transparency International Indonesia menggarisbawahi bahwa risiko penyelewengan diperburuk oleh banyaknya fleksibilitas dan lemahnya transparansi dalam proses pengadaan darurat secara umum. Oleh sebab itu, upaya peningkatan transparansi informasi pengadaan darurat dapat dipusatkan pada pembukaan dokumen penilaian kebutuhan, standar harga, dan penyedia di sebuah dasbor tersendiri.¹⁸

Komitmen ini menasar peningkatan jumlah penyedia barang/jasa yang ada di SIKAP, yang meskipun berupa basis data sentral masih belum optimal digunakan pada 2020 dan 2021 karena adanya informasi yang belum tersedia. Hingga Maret 2023, terdapat 330.323 penyedia yang terdaftar.¹⁹ Dari jumlah tersebut, informasi kepemilikan manfaat dari 593 penyedia telah tersedia di basis data bo.ahu.go.id,²⁰ meskipun hanya 5 yang telah diverifikasi. Verifikasi data sendiri penting guna memastikan bahwa data kepemilikan manfaat sesuai dengan kenyataan terkait pemegang kendali korporasi.²¹ Integrasi ini merupakan hasil kerja sama antara LKPP dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) selaku pengelola basis data kepemilikan manfaat.²²

Dalam proses pengadaan, penyedia yang telah terdaftar di SIKAP memiliki keistimewaan tertentu, termasuk peluang untuk berpartisipasi dalam pengadaan dengan metode tender cepat.²³ Menurut LKPP dan ICW, informasi kepemilikan manfaat dari penyedia sangat penting untuk memastikan bahwa pengadaan pemerintah berlangsung baik, dengan memastikan bahwa kontrak diberikan pada penyedia yang memenuhi kualifikasi dan memiliki rekam jejak tepat guna menjamin pengadaan barang/jasa yang efektif.²⁴ Ketersediaan informasi yang lebih banyak di SIKAP juga dapat memberikan ruang lebih luas bagi pengawasan publik.²⁵

Meskipun menasar perbaikan yang signifikan, komitmen ini memiliki beberapa keterbatasan. Tiap indikator mencakup target perbaikan terhadap pengadaan publik, namun teks komitmen tidak merinci langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai objektif masing-masing. Pihak-pihak yang diwawancarai oleh IRM menyediakan informasi yang lebih jelas terkait sejumlah indikator ini, namun ekspektasi hasil masih perlu dirancang dengan lebih konkret. Komitmen terkait publikasi informasi di sistem e-katalog, misalnya, tidak merinci ruang lingkup informasi (yang, menurut Transparency International Indonesia, akan memuat rekam jejak transaksi).²⁶ ICW dan Open Contracting Partnership (OCP) juga menggarisbawahi kelemahan ambisi dalam rancangan komitmen sebab tidak mencakup informasi kegiatan setelah tender selesai. Terlebih lagi, saat ini warga tidak memiliki akses terhadap informasi pemenang kontrak, proses pembayaran, pelaksanaan proyek, dan penyerahan program.²⁷

Secara keseluruhan, ICW menilai komitmen ini menyasar langkah-langkah yang sistematis dan berpotensi menghasilkan keluaran yang substansial dalam melembagakan transparansi dan partisipasi warga dalam pengadaan publik dibandingkan rencana aksi sebelumnya.²⁸

Implementasi tiap indikator dengan baik dapat menghasilkan sistem informasi pengadaan publik yang lebih mudah diakses dan ramah pengguna. Hal ini dapat membantu organisasi masyarakat sipil mengurangi kebutuhan mengajukan permohonan informasi publik untuk mengawasi pengadaan pemerintah. Pun halnya dengan perbaikan terhadap kanan aduan publik yang berpotensi meningkatkan akuntabilitas pengadaan publik melalui pengalihan aduan secara otomatis pada pihak berwenang terkait.²⁹

Peluang, tantangan, dan rekomendasi untuk implementasi

Organisasi masyarakat sipil (OMS) melaporkan dukungan yang kuat dari LKPP dalam pengembangan strategi pengadaan publik yang transparan dan partisipatif.³⁰ Dengan hasil pelaksanaan komitmen di area kebijakan pengadaan dalam rencana aksi sebelumnya, implementasi komitmen ini dapat menjadi pijakan untuk membangun hubungan kolaboratif jangka panjang antara OMS dan lembaga pemerintah, terutama LKPP.

Komitmen ini dapat menghadapi sejumlah hambatan dalam hal menyediakan anggaran untuk perbaikan sistem informasi pengadaan dan memastikan kepatuhan lembaga pemerintah pusat dan daerah terhadap standar keterbukaan informasi, terlebih menimbang LKPP tidak memiliki kewenangan yang kuat dan adanya resistensi terhadap Perki SLIP.³¹ Selain itu, ketersediaan informasi pengadaan yang mudah diakses juga akan bergantung pada sentralisasi keterhubungan lembaga publik ke sistem pengadaan nasional. Unit-unit lembaga pemerintah pada umumnya terhubung ke LPSE, namun Badan Usaha Milik Negara dan partai politik terhubung ke sistem pengadaan masing-masing. Di sektor pendidikan, perguruan tinggi negeri berstatus badan hukum (PTN-BH) terhubung ke LPSE sementara yang berstatus badan layanan umum (PTN-BLU) terhubung ke sistem yang berbeda-beda tergantung pada kementerian pengelolanya, terutama dalam hal pengelolaan pendapatan bukan pajak.

IRM merekomendasikan beberapa hal berikut untuk mengoptimalkan implementasi:

- **Identifikasi lembaga yang akan mengoordinasikan penerapan aturan** untuk menjamin kepatuhan lembaga pemerintah pusat dan daerah terhadap standar layanan informasi. Kemendagri dapat memainkan peran ini untuk tingkat pemerintah daerah, namun tidak terlibat aktif dalam penyusunan komitmen, sehingga perlu diprioritaskan oleh OGI untuk dilibatkan dalam masa implementasi.
- **Upayakan pendanaan alternatif** untuk membiayai pelaksanaan komitmen sebagai kolaborasi antara OMS dan lembaga pemerintah. Perbaikan sistem pengadaan elektronik akan membutuhkan pengembangan berbagai fitur baru serta dukungan teknis yang mampu menghubungkan berbagai sistem pengadaan berbeda yang ada saat ini dan sulit dibiayai penuh oleh anggaran LKPP. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga dapat mendukung upaya mendapatkan anggaran ini.
- **Pelajari kembali indikator komitmen dan sepakati langkah-langkah implementasi yang konkret** melalui konsultasi dengan masyarakat sipil, khususnya dalam menetapkan ruang lingkup dan lokasi publikasi informasi pengadaan publik. Indikator yang lebih spesifik terkait unsur-unsur keterbukaan informasi pengadaan sesuai Perki SLIP akan membantu implementasi komitmen ini. Lokakarya kolaboratif melibatkan pakar di bidang transparansi, praktisi di berbagai K/L, dan OMS dapat dilaksanakan untuk mengatasi pertentangan yang mungkin muncul dan memaksimalkan langkah-langkah yang realistis dalam mendorong publikasi informasi pengadaan.

- **Perluas ruang lingkup keterbukaan informasi** dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dan menyertakan informasi setelah tender, termasuk pemenang kontrak, proses pembayaran, dan laporan pelaksanaan kerja.

Komitmen 11: Aksesibilitas dan akuntabilitas peradilan

Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK)

Untuk melihat deskripsi lengkap komitmen ini, lihat Komitmen 11 dalam rencana aksi Indonesia 2022–2024: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/12/Indonesia_Action-Plan_2023-2024_ID.pdf.

Konteks dan objektif

Komitmen yang diusulkan oleh kelompok masyarakat sipil—Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK)—ini bermaksud meningkatkan akses terhadap keadilan sesuai dengan prioritas pemerintah. Didasari oleh Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan³² pada 2020, komitmen ini menasar pengenalan peraturan pelaksana di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung),³³ yang telah diterbitkan pada Juni 2023 di tahap awal fase implementasi rencana aksi.³⁴ Komitmen ini melanjutkan upaya rencana aksi sebelumnya yang mengembangkan pedoman tersebut serta menghasilkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SE MA), peraturan serupa bagi lembaga pemasyarakatan. Komitmen ini juga bermaksud menguji coba proses pengawasan dan evaluasi terhadap bagaimana perempuan diperlakukan dalam sistem hukum serta evaluasi terhadap dampak digitalisasi peradilan terhadap kelompok rentan, yang merupakan bagian dari strategi jangka panjang.³⁵ Upaya-upaya ini dapat meningkatkan partisipasi warga dalam memastikan proses peradilan yang inklusif bagi perempuan dan penyandang disabilitas.

Akomodasi yang layak dalam sistem hukum saat ini masih tidak memadai, sehingga memengaruhi akses kelompok rentan terhadap keadilan. Kajian hukum menunjukkan bahwa penyandang disabilitas (baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi) mengalami diskriminasi dalam proses peradilan. Polisi, pengacara, dan hakim juga tidak memiliki kepekaan yang cukup terkait kebutuhan penyandang disabilitas sehingga tidak memberikan akomodasi yang layak. Hambatan fisik seperti akses ke kantor polisi, ruang pengadilan, kantor pengacara, dan fasilitas kesehatan untuk keperluan pembuktian forensik. Banyak penyandang disabilitas juga tidak memahami hak-hak yang mereka miliki dalam konteks ini.³⁶

Indeks Akses terhadap Keadilan 2019 melaporkan bahwa ketika berhadapan dengan hukum, perempuan cenderung tidak memproses permasalahan yang mereka hadapi melalui proses hukum baik mekanisme formal maupun informal dibandingkan laki-laki. Lebih dari sepertiga perempuan melaporkan menghindari langkah hukum sebagai takut hanya akan membuat permasalahan mereka lebih rumit. Dalam kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, 46% korban juga memilih untuk tidak mengambil langkah hukum.³⁷

Potensi hasil: Sedang

Menurut IJRS, komitmen ini dapat memperbaiki perlakuan bagi penyandang disabilitas dalam sistem peradilan melalui penyediaan pedoman dan peningkatan kesadaran tentang akomodasi yang layak terhadap jaksa, pengacara, dan penyedia bantuan hukum.³⁸ OGI menambahkan bahwa upaya ini ditopang oleh hubungan kerja yang produktif antara IJRS dan Kejakung.³⁹ Akan tetapi, menurut Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), menimbang tidak adanya peraturan khusus, pedoman Kejakung bukanlah dasar hukum yang memadai untuk mendanai akomodasi yang layak, terutama dalam penyediaan sarana fisik yang aksesibel serta merekrut pakar-pakar terkait. Minimnya alokasi anggaran untuk inisiatif serupa juga dialami oleh MA yang menerbitkan SE pada rencana aksi sebelumnya. Oleh sebab itu, hasil pelaksanaan komitmen akan bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta dukungan kelembagaan yang konkret untuk meningkatkan akomodasi yang layak di lingkungan Kejakung.

Indikator lain komitmen ini merencanakan kajian untuk menetapkan titik awal dan mengidentifikasi akses perempuan dan populasi rentan dalam peradilan. Akan tetapi, tidak ada indikator terkait pelaksanaan rekomendasi yang akan dihasilkan oleh penelitian tersebut. Rencana pengawasan dan evaluasi terhadap bagaimana perempuan diperlakukan dalam sistem peradilan akan memulai proses awal yang dapat dijadikan contoh untuk upaya serupa di lembaga hukum lainnya. Komitmen ini tidak menawarkan informasi spesifik terkait bagaimana pengawasan dan evaluasi tersebut akan dilakukan, apakah prosesnya akan kolaboratif, atau apakah laporan pelaksanaannya akan dipublikasikan. IJRS mengharapkan bahwa komitmen ini dapat memulai praktik penyusunan kebijakan yang berbasis bukti lebih jauh dari sekadar dalam cakupan rencana aksi. Hal ini mungkin terjadi, misalnya, jika pengawasan dan evaluasi menemukan permasalahan besar dengan perlakuan penegak hukum terhadap perempuan, pembuat kebijakan dapat mengembang solusi yang menyasar penguatan kapasitas dan pelatihan daripada menerbitkan aturan-aturan lainnya.⁴⁰ Lebih lanjut dari indikator komitmen ini, kajian terkait dampak digitalisasi peradilan terhadap kelompok rentan juga dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan strategi jangka panjang. Hasil dari tiap upaya ini, oleh sebab itu, akan bergantung pada pemanfaatan kajian-kajian yang dilakukan.

Terlepas hambatan yang ada, komitmen ini menciptakan momentum bagi upaya penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan serta didukung oleh pihak-pihak pemerintah dan masyarakat sipil. Dalam jangka panjang, keseriusan dalam meningkatkan akses terhadap sistem peradilan akan membantu seluruh warga Indonesia mempertahankan hak-hak, menuntut akses layanan publik yang setara, dan menguatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses demokratis.

Peluang, tantangan, dan rekomendasi untuk implementasi

Kejakung telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam berkolaborasi dengan masyarakat sipil melalui proses pemerintah terbuka.⁴¹ Kemampuan pemerintah untuk menyediakan sumber daya yang memadai bagi implementasi komitmen ini pun akan bergantung pada kesesuaian indikator komitmen dengan rencana kerja pemerintah. Akan tetapi, sejumlah pejabat di lembaga publik terkait tidak mengetahui proses pemerintah terbuka, sehingga dapat memengaruhi tingkat dukungan mereka terhadap implementasi komitmen.⁴² IRM juga mengamati berkurangnya OMS yang terlibat dalam komitmen akses terhadap keadilan dalam siklus ini dibandingkan rencana aksi sebelumnya. Di antara OMS yang terlibat, LBH APIK memiliki fokus spesifik pada kekerasan berbasis gender. Akan tetapi, tidak ada OMS dengan fokus advokasi hak penyandang disabilitas yang terlibat. Komitmen ini dapat memperkuat dukungan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan apabila ada koordinasi yang baik antara inisiatif akses terhadap keadilan dan advokasi hak-hak gender dan disabilitas.

IRM merekomendasikan langkah-langkah berikut untuk implementasi yang kuat:

- **Memperkuat koordinasi** sepanjang implementasi komitmen melalui OMS dan OGI dengan menyoroti upaya komunikasi yang efektif antara lembaga-lembaga hukum, termasuk Polri. Kejangung dan mitra pelaksana komitmen juga perlu membuka peluang partisipasi terutama bagi OMS yang fokus pada advokasi hak-hak disabilitas.
- **Mengalokasikan anggaran yang memadai** untuk mendukung penerapan pedoman Kejangung atau **menerbitkan peraturan terkait** yang dapat memberikan dasar hukum penyediaan anggaran tersebut. Aparatur peradilan dan pendamping hukum perlu dilatih agar memahami pedoman tersebut. Apabila peraturan terkait akan diterbitkan sebagai basis penganggaran, prosesnya perlu melibatkan perwakilan penyandang disabilitas.
- **Mengembangkan hasil kajian digitalisasi peradilan** dalam ringkasan kebijakan yang menyediakan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk pelaksanaannya serta menyoroti konteks, permasalahan, dan tantangan berbeda yang dihadapi tiap lembaga peradilan. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan asesmen kebutuhan.⁴³
- **Lakukan pengawasan dan evaluasi dengan pendekatan sistemis** yang menelisik perlakuan aparat penegak hukum terhadap perempuan dalam sistem peradilan.

Komitmen 14: Mekanisme pemulihan untuk korban tindak pidana kekerasan seksual

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Untuk melihat deskripsi lengkap komitmen ini, lihat Komitmen 14 dalam rencana aksi Indonesia 2022–2024: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/12/Indonesia_Action-Plan_2023-2024_ID.pdf.

Konteks dan objektif

Dengan dukungan partisipasi aktif masyarakat sipil di tingkat nasional, pemerintah merancang dan mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 2022. Sebagai tindak lanjut, masyarakat sipil mengusulkan komitmen ini untuk melanjutkan partisipasi aktif tersebut dalam penyusunan peraturan teknis terkait pembentukan dana bantuan korban (DBK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA), diikuti oleh implementasi dan pengawasan yang partisipasi terhadap peraturan teknis UPTD PPA. Komitmen ini merupakan kali pertama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) terlibat dalam proses OGP.

Peraturan-peraturan teknis tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki respons pemerintah terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terus meningkat.⁴⁴ Menurut Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) pada 2019, tiga dari tiap lima perempuan mengalami pelecehan di ruang publik.⁴⁵ Sementara Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada 2022 mendokumentasikan 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan di ruang siber.⁴⁶ Catahu tersebut juga menyatakan bahwa, dalam lima tahun terakhir sejak laporan tersebut disusun, perempuan paling banyak mengalami kekerasan psikologis (36%), kekerasan seksual (33%), kekerasan fisik (18%), dan kekerasan ekonomi (13%).⁴⁷

Potensi hasil: Sedang

Dalam penerapan UU TPKS, KPPPA berencana mengembangkan dan menerbitkan lima peraturan teknis serta mendorong lima peraturan presiden (perpres). Komitmen ini menyoar dua dari seluruh regulasi tersebut yang dinilai penting bagi pemulihan korban kekerasan seksual. Untuk menjamin partisipasi dalam proses tersebut, komitmen ini mendorong penggunaan kajian masyarakat sipil dalam penyusunan peraturan terkait. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengharapkan komitmen ini dapat menjamin penyusunan kebijakan yang berbasis bukti dan partisipatif.⁴⁸

Peraturan pertama akan menyoar pembentukan DBK. Menimbang dampak psikologis dan fisik dari kekerasan seksual, pelaku diwajibkan membayar restitusi pada korban. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, pelaku tidak mampu membayar atau pengadilan menunda pembayaran hingga vonis dijatuhkan. DBK dimaksudkan agar pemerintah dapat membayar restitusi dalam kasus di mana pelaku tidak mampu membayar. Peraturan teknis yang akan disusun akan merinci pembentukan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan, penyampaian, mekanisme koordinasi antarlembaga pemerintah, serta sumber DBK—baik dari pendapatan bukan pajak maupun kontribusi tanggung jawab sosial korporasi.⁴⁹

Peraturan kedua yang disasar oleh komitmen ini adalah Perpres tentang UPTD PPA yang akan mengatur pelaksanaan UU TPKS di daerah.⁵⁰ UPTD PPA sendiri sudah ada sebelum adanya UU TPKS sebagai lembaga di mana korban kekerasan seksual dapat membuat laporan dan mencari perlindungan. Akan tetapi, UU TPKS memperluas ruang lingkup fungsi UPTD PPA dari 6 menjadi 11. UPTD PPA akan menjadi pusat layanan satu pintu bagi korban kekerasan seksual dan berkoordinasi dengan kepolisian, unit perlindungan perempuan dan anak, serta unit-unit pemerintah terkait lainnya di tingkat daerah.⁵¹

Komitmen ini dirancang dengan baik dan mencontohkan bagaimana proses OGP dapat dimanfaatkan untuk menjamin partisipasi masyarakat sipil dalam reformasi kebijakan. Meskipun tidak merencanakan perubahan besar dalam partisipasi warga, komitmen ini melanjutkan preseden baik keterlibatan warga yang kuat dalam penyusunan UU TPKS hingga pelaksanaan teknisnya. Pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan ini berpotensi memperkuat respons pemerintah sehingga berkesesuaian dengan kenyataan yang dihadapi oleh korban-korban kekerasan seksual.

Peluang, tantangan, dan rekomendasi untuk implementasi

Dalam menjamin kesuksesan komitmen ini, prosesnya perlu melibatkan partisipasi dari sejumlah lembaga negara terkait serta masyarakat sipil. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), KPPPA, Kejagung, dan OMS merupakan aktor kunci. Implementasi oleh UPTD PPA di tingkat daerah juga membutuhkan koordinasi dengan berbagai satuan kerja pemerintah seperti kepolisian, pejabat kesehatan setempat, dinas pemberdayaan perempuan, fasilitas kesehatan, kantor perwakilan Kemenkumham, dan Kemendagri.⁵²

IRM merekomendasikan hal-hal berikut untuk mendukung implementasi:

- OGI perlu **mengadakan pertemuan koordinasi dan menjembatani** pihak-pihak terkait baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil. Perlu ada fasilitasi untuk membangun hubungan yang baik guna menjamin efektivitas penyusunan dan penerapan peraturan-peraturan teknis yang disasar. Di tingkat daerah, penting untuk melibatkan OMS dan masyarakat setempat agar UTPD PPA memiliki relevansi.
- **Menetapkan kanal partisipasi yang jelas untuk mendukung UTPD PPA.** KPPPA dan pelaksana komitmen lainnya dapat mengadakan rangkaian pertemuan koordinasi

untuk menyusun rencana yang spesifik bagi penyampaian umpan balik yang melembagakan masukan warga dan masyarakat sipil dalam melaksanakan peraturan-peraturan terkait UPTD PPA dan pengawasan efektivitasnya.

- **Publikasikan kajian masyarakat sipil** untuk mendukung penyusunan peraturan teknis sebagai kertas kebijakan yang dapat diakses publik. Kesempatan bagi warga untuk memberikan masukan dapat memperluas partisipasi lebih jauh lagi.
- **Tingkatkan kesadaran publik** terkait hak-hak yang dijamin oleh UU TPKS dan peraturan-peraturan teknisnya. Kampanye publik oleh pihak-pihak terkait dapat memperkuat dampak positif komitmen ini bagi korban kekerasan seksual.

Komitmen-komitmen lainnya

Komitmen-komitmen lain yang tidak dinilai menjanjikan oleh IRM dianalisis dalam bagian berikut. Tinjauan ini menawarkan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk pembelajaran dan pelaksanaan tiap komitmen.

Komitmen 2 bermaksud memperkuat ketersediaan informasi kepemilikan manfaat di basis data Kemenkumham, namun tidak memiliki indikator yang jelas. Komitmen ini juga mengindikasikan perbedaan antara Kemenkumham yang fokus pada penguatan transparansi dan OMS yang fokus pada verifikasi dan validasi data.⁵³ IRM menggarisbawahi bahwa verifikasi dan validasi data merupakan persoalan sentral dengan basis data kepemilikan manfaat. Pelaksana komitmen perlu mempertimbangkan perbaikan terhadap indikator komitmen ini untuk mencapai hasil positif bagi pemerintahan terbuka yang melanjutkan momentum upaya-upaya positif di siklus rencana aksi sebelumnya.

Hasil Komitmen 5 akan bergantung pada kehati-hatian pelaksana komitmen dalam mengambil langkah untuk merespons persoalan kebebasan ruang sipil. Komitmen ini bermaksud menangani disinformasi pemilu, namun berisiko tidak sesuai dengan standar kebebasan berekspresi yang ada. International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) menilai peraturan-peraturan serupa yang ada saat ini cenderung membatasi kebebasan berpendapat, dan merekomendasikan pendekatan yang fokus pada upaya edukasi, pemeriksaan fakta secara independen, kampanye literasi media, dan mekanisme lain yang bukan berupa peraturan.⁵⁴ Asosiasi untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan pembentukan forum multipihak yang melibatkan masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, dan perusahaan media sosial sebagai mitra setara dalam menangani disinformasi pemilu; sembari menegaskan adanya ketidakseimbangan kekuatan yang terus meningkat sebab partisipasi masyarakat sipil kerap dimanfaatkan untuk melegitimasi keputusan yang diambil oleh pihak lain. Di samping itu, Perludem juga menyarankan reformasi kebijakan untuk mewajibkan keterbukaan dari kandidat pemilu dan juga perusahaan media sosial terkait iklan politik dan moderasi konten.⁵⁵

Sejumlah komitmen lainnya perlu lebih ambisius. Komitmen 8 dan 9 mengusung penguatan akuntabilitas sosial di tingkat desa, namun hanya menyasar lokasi terbatas. Komitmen 12 menyasar partisipasi dalam pembentukan pedoman pelaksanaan standar layanan bantuan hukum yang disahkan dalam rencana aksi sebelumnya, namun tidak melanjutkan indikator terkait perluasan ketersediaan layanan bantuan hukum yang saat ini masih minim di luar kota-kota besar. Komitmen 6 mendorong publikasi data pemilu dalam format data terbuka, namun tidak ambisius menimbang kondisi di status quo. Untuk melanjutkan upaya di area ini, perlu ada pergeseran untuk mempublikasikan data-data kunci tertentu, mengonversi data ke format yang bebas, menyediakan pilihan pengunduhan data sebagai satu kumpulan besar (berdasarkan

batasan geografis dan tahun pemilu), dan menetapkan serta mengelola tautan permanen sekaligus data lintas waktu. Perludem mendorong agar data peta daerah pemilihan, profil partai politik, peserta pemilu, dana kampanye, dan hasil pemilu diprioritaskan.⁵⁶ Sebagai rujukan, pelaksana dapat melihat contoh pendekatan praktik keterbukaan data pemilu oleh Kanada,⁵⁷ Afrika Selatan,⁵⁸ atau Australia⁵⁹. Secara keseluruhan, upaya sistematis dalam membuka data pemilu dapat mendorong partisipasi lebih tinggi dalam pemilu dan memperkuat legitimasi hasil.

Komitmen 15 menyorot area kebijakan penting terkait data sumber daya alam dan lingkungan hidup. Akan tetapi, pada akhir proses ko-kreasi, tidak ada komitmen dari aktor kunci pemerintah terkait untuk membuka data yang ditarget dan dibutuhkan untuk implementasi.⁶⁰ Untuk mendukung pelaksanaan komitmen, OGI dapat memfasilitasi upaya mendorong partisipasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Publish What You Pay menambahkan bahwa keputusan KIP terkait keterbukaan dokumen izin di bidang ini dapat dimanfaatkan guna mendorong kepatuhan terhadap kewajiban mempublikasikan data sumber daya alam dan lingkungan hidup.⁶¹ Sejumlah komitmen dalam rencana aksi ini menyorot area kebijakan penting, namun tidak menawarkan langkah konkret menuju reformasi kebijakan. Untuk memaksimalkan hasil pelaksanaan komitmen-komitmen tersebut, para pelaksana perlu mengambil langkah-langkah yang melampaui praktik pemerintah di status quo.

Komitmen 3 dan 10 bermaksud melakukan kajian terhadap dua hal berbeda: perlindungan hukum dalam sengketa lingkungan hidup dan penyusunan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR). Akan tetapi, indikator komitmen ini tidak mencakup langkah untuk melaksanakan rekomendasi dari kajian-kajian tersebut. Serupa halnya dengan Komitmen 7 yang fokus pada pengembangan pedoman aksesibilitas digital untuk meningkatkan layanan informasi dan komunikasi publik bagi penyandang disabilitas, namun tidak disertai oleh rencana penerapan pedoman tersebut dalam praktik pemerintahan. Komitmen 13 fokus pada penyampaian masukan untuk revisi Undang-Undang Bantuan Hukum (UU BH), namun tidak merinci upaya mengesahkan amandemen terkait.

Komitmen 4 berencana mengembangkan peraturan pelaksana untuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDF), namun tidak menggariskan langkah untuk mengesahkan peraturan pelaksana tersebut. Pelaksana komitmen dari Yayasan Tifa dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tidak merespons pertanyaan IRM dalam proses penelitian.⁶² Kejelasan terkait peluang partisipasi warga dalam proses tersebut dapat memperkuat lensa pemerintah terbuka dari komitmen ini, terutama dengan mempelajari pengalaman anggota OGP lain yang telah memperkenalkan komitmen terkait kelembagaan tata kelola data, seperti Australia⁶³ dan Prancis.⁶⁴ Prancis khususnya juga telah melakukan dialog dengan pihak-pihak terkait⁶⁵ dalam hal penggunaan dan perlindungan data yang dapat dijadikan rujukan.

¹ Vendy Yhulia Susanto, "Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada 2021 Mencapai Rp 1.214 triliun," Kontan, 21 Februari 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/nilai-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-pada-2021-mencapai-rp-1214-triliun>.

² "Modus Korupsi yang Paling Populer di Indonesia," Komisi Pemberantasan Korupsi, 6 Juni 2022, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220606-modus-korupsi-yang-paling-populer-di-indonesia>.

³ "Portal Pengadaan Nasional," Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, <https://inaproc.id/>; "Layanan Pengadaan Secara Elektronik," Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, <https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/>.

- ⁴ Siti Juliantari Rachman (Indonesia Corruption Watch), wawancara oleh peneliti IRM, 10 Februari 2023.
- ⁵ Peraturan LKPP No. 6/2022 merujuk dua kanal aduan: "Whistleblowing System," Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, <https://wbs.inaproc.id/> atau <https://wbs.lkpp.go.id/>; dan "E-Pengaduan," Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, <https://pengaduan.lkpp.go.id/>.
- ⁶ Rachman, wawancara; Mira Erviana (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), FGD dengan peneliti IRM, 13 April 2023.
- ⁷ SPSE mencakup perencanaan dan persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, penyerahan pekerjaan, pengelolaan penyedia, dan juga e-katalog. Sistem pendukung mencakup portal pengadaan nasional, pengelolaan sumber daya manusia dalam pengadaan, tata kelola advokasi dan penyelesaian sengketa hukum, serta pengawasan dan evaluasi (sesuai dengan Pasal 71 Peraturan Presiden No. 16/2018).
- ⁸ "E-Katalog," Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, <https://e-katalog.lkpp.go.id/>.
- ⁹ "Sistem Informasi Kinerja Penyedia," Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, <https://sikap.lkpp.go.id/>.
- ¹⁰ "Whistleblowing System," Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; "E-Pengaduan," Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- ¹¹ "Grafik Penanganan Pengaduan," Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, <https://wbs.lkpp.go.id/index.php?halaman=grafik>.
- ¹² Rachman, wawancara; Agus Sarwanto (Transparency International Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 24 Maret 2023.
- ¹³ Erviana, FGD.
- ¹⁴ Rachman, wawancara.
- ¹⁵ "Laporan Hasil Mekanisme Pelaporan Independen: Indonesia 2020–2022," Open Government Partnership, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2023/07/Indonesia_Results-Report_2020-2022_ID.pdf.
- ¹⁶ Aditya Nuriya (Komisi Informasi Pusat), wawancara oleh peneliti IRM, 21 Maret 2023.
- ¹⁷ Rachman, wawancara.
- ¹⁸ Sarwanto, wawancara.
- ¹⁹ "Jumlah Rekanan per Jenis Pekerjaan Terverifikasi," Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 19 April 2022, <https://web.archive.org/web/20220614081015/https://sikap.lkpp.go.id/statistik/?indonesia>; "Jumlah Rekanan per Jenis Pekerjaan Terverifikasi," Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, <https://sikap.lkpp.go.id/statistik/?indonesia>.
- ²⁰ Muhamad Taufikurrahman (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), FGD dengan peneliti IRM, 13 April 2023.
- ²¹ Taufikurrahman, FGD.
- ²² "LKPP Teken Kerja Sama dengan Kemenkumham mengenai Pemanfaatan Data Perseroan Terbatas," Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 16 Januari 2023, <https://jdih.lkpp.go.id/news/31/lkpp-teken-kerja-sama-dengan-kemenkumham-mengenai-pemanfaatan-data-perseroan-terbatas>.
- ²³ Taufikurrahman, FGD.
- ²⁴ Rachman, wawancara; Taufikurrahman, FGD.
- ²⁵ Sarwanto, wawancara.
- ²⁶ Sarwanto, wawancara.
- ²⁷ Rachman, wawancara; Ndana Sihombing (Open Contracting Partnership), korespondensi dengan peneliti IRM, 2 Februari 2023.
- ²⁸ Rachman, wawancara.
- ²⁹ Rachman, wawancara.
- ³⁰ Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 8 Februari 2023; Rachman, wawancara.
- ³¹ Rachman, wawancara.
- ³² "Gov't Passes Several Regulations on Persons with Disabilities to Realize Inclusive Development," Sekretariat Kabinet, 3 Desember 2020, <https://setkab.go.id/en/govt-passes-several-regulations-on-persons-with-disabilities-to-realize-inclusive-development/>.
- ³³ Dio Ashar Wicaksana dan Arsa Ilmi Budiarti (Indonesia Judicial Research Society), wawancara oleh peneliti IRM, 24 Februari 2023.
- ³⁴ "Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan," Kejaksaan Agung, 2023, <https://ijrs.or.id/pedoman-nomor-2-tahun-2023-tentang-akomodasi-yang-layak-dan-penanganan-perkara-yang-aksesibel-dan-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas-dalam-proses-peradilan/>.
- ³⁵ Wicaksana dan Budiarti, wawancara.
- ³⁶ Mutiah Wenda Juniar, Arini Nur Annisa, Ndana Yuniza, dan Andi Dahsyat, "The Issues of Implementing the Right Access to Justice for People with Disabilities," *Awang Long Law Review*, 5 (1), November 2022, 215–244.

- ³⁷ "Access to Justice Index in Indonesia 2019," Civil Society Consortium for Access to Justice Index in Indonesia, Mei 2022, <http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/05/FINAL-INDEKS-A2J-ENGLISH-2022.pdf>, 114.
- ³⁸ Wicaksana dan Budiarti, wawancara.
- ³⁹ Theodurus Agustinus Hasiholan, Andrieta Rafaela Arifin, dan Armita Tri Yuniasningrum (Open Government Indonesia), FGD dengan peneliti IRM, 21 Februari 2023.
- ⁴⁰ Wicaksana dan Budiarti, wawancara.
- ⁴¹ Hasiholan, Arifin, dan Yuniasningrum, FGD; Wicaksana dan Budiarti, wawancara.
- ⁴² Wicaksana dan Budiarti, wawancara.
- ⁴³ Wicaksana dan Budiarti, wawancara.
- ⁴⁴ Andi Misbahul Pratiwi dan Nikodemus Niko, "'Spilling the Tea' on Sexual Violence," Inside Indonesia, 17 November 2021, <https://www.insideindonesia.org/spilling-the-tea-on-sexual-violence>.
- ⁴⁵ "Koalisi Publik Ruang Aman," Koalisi Publik Ruang Aman, <https://ruangaman.org/>.
- ⁴⁶ "Peluncuran Catahu Komnas Perempuan 2022," Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>.
- ⁴⁷ "Peluncuran Catahu Komnas Perempuan 2022," Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan.
- ⁴⁸ Bona Tua (International NGO Forum on Indonesian Development), wawancara oleh peneliti IRM, 27 Maret 2023.
- ⁴⁹ Wicaksana dan Budiarti, wawancara.
- ⁵⁰ "Pemerintah Susun Peraturan Pelaksana UU TPKS," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 7 Juni 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3941/pemerintah-susun-peraturan-pelaksana-uu-tpks>.
- ⁵¹ Sebelas layanan UPTD PPA tersebut adalah (1) menerima laporan dan mendampingi korban; (2) memberikan informasi terkait hak korban; (3) mendampingi pemberian layanan kesehatan; (4) mendampingi penyediaan layanan psikologis; (5) mendampingi penyediaan layanan psikososial, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial; (6) menyediakan pendampingan hukum; (7) mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi; (8) mengidentifikasi kebutuhan tempat tinggal sementara; (9) memfasilitasi kebutuhan korban dengan disabilitas; (10) mengoordinasikan pemenuhan hak-hak korban dengan lembaga terkait; dan (11) mengawasi pemenuhan hak-hak korban oleh aparat penegak hukum sepanjang proses peradilan. Lihat: "Fasilitas Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Cakupan Layanan UPTD PPA Diperluas," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 25 April 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3883/fasilitas-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-cakupan-layanan-uptd-ppa-diperluas>.
- ⁵² Tua, wawancara.
- ⁵³ Darwanto, wawancara.
- ⁵⁴ Julie Hunter dan Nikhil Dutta (International Center for Not-for-Profit Law), korespondensi dengan peneliti IRM, 9 Februari 2023.
- ⁵⁵ Maharddhika (Perludem), korespondensi dengan peneliti IRM, 28 Februari 2023.
- ⁵⁶ Maharddhika, korespondensi.
- ⁵⁷ "Official Voting Results: Forty-Fourth General Election," Elections Canada, <https://www.elections.ca/res/rep/off/ovr2021app/home.html>.
- ⁵⁸ "2019 National dan Provincial Elections," Electoral Commission of South Africa, <https://results.elections.org.za/dashboards/npe/app/dashboard.html>.
- ⁵⁹ "2019 Federal Election," Australian Electoral Commission, <https://results.aec.gov.au/24310/Website/HouseDefault-24310.htm>.
- ⁶⁰ Darwanto, wawancara; Hasiholan, Arifin, dan Yuniasningrum, FGD.
- ⁶¹ Mouna Wasef (Publish What You Pay Indonesia), korespondensi dengan peneliti IRM, 8 Maret 2023.
- ⁶² IRM tidak menerima respons terhadap permintaan komentar dari Yayasan Tifa serta Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Februari dan Maret 2023.
- ⁶³ "Australia: Data Sharing (AU0018)," Open Government Partnership, <https://www.opengovpartnership.org/members/australia/commitments/AU0018>.
- ⁶⁴ "France: Improved Data Policies dan Administration (FR0034)," Open Government Partnership, <https://www.opengovpartnership.org/members/france/commitments/FR0034>.
- ⁶⁵ "France: Engage in Dialogue with Civil Society on Data Protection Issues (FR0105)," Open Government Partnership, <https://www.opengovpartnership.org/members/france/commitments/FR0105>.

Bagian III. Metodologi dan Indikator IRM

Laporan ini bukanlah evaluasi, namun tinjauan teknis yang ringkas dan independen terhadap karakteristik rencana aksi serta kekuatan dan tantangan yang ditemukan IRM agar dapat menunjang proses implementasi yang lebih baik. IRM menyoroti komitmen-komitmen dengan potensi hasil paling menjanjikan serta merupakan prioritas bagi pihak-pihak yang terlibat sekaligus prioritas dalam konteks parlemen terbuka, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut.

Dalam menentukan komitmen atau perubahan mana yang paling menjanjikan, IRM mengikuti sebuah proses pengklasteran dan penyaringan sebagai berikut:

Langkah 1: Menentukan apakah suatu komitmen bisa ditinjau berdasarkan indikator yang dapat diverifikasi sebagaimana dicakup dalam rencana aksi.

Langkah 2: Menentukan apakah komitmen tersebut memiliki lensa pemerintah terbuka. Apakah komitmen tersebut relevan dengan nilai-nilai OGP?

Langkah 3: Komitmen-komitmen yang dinilai dapat diverifikasi dan memiliki lensa pemerintah terbuka kemudian ditinjau untuk mengidentifikasi jika terdapat komitmen-komitmen tertentu yang perlu dikelompokkan sebagai kluster. Komitmen yang memiliki tujuan kebijakan atau berkontribusi terhadap perubahan atau isu kebijakan yang serupa akan dikelompokkan sebagai kluster dan ditinjau secara kolektif dalam hal “potensi hasil”. Proses pengelompokkan sebagai kluster tersebut dilakukan oleh staf IRM dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

- a. Menentukan tema utama yang mengaitkan sekelompok komitmen. Tema utama ini bisa jadi terdapat di dalam dokumen rencana aksi atau jika belum ada pengelompokkan, maka staf IRM dapat melakukan pengelompokkan tematik sebagai rujukan.
- b. Meninjau tujuan dari seluruh komitmen untuk mengidentifikasi jika ada komitmen-komitmen tertentu yang menyoroti isu kebijakan atau berkontribusi terhadap reformasi pemerintahan atau subjek kebijakan serupa.
- c. Mengelompokkan komitmen sebagai kluster sesuai kebutuhan. Beberapa komitmen bisa jadi cocok untuk dikelompokkan berdasarkan tujuan reformasi pemerintahan atau subjek kebijakan tertentu atau bisa jadi juga berdiri sendiri sebagai komitmen tunggal yang tidak dikelompokkan sebagai kluster.

Langkah 4: Menilai potensi hasil dari masing-masing kluster atau komitmen.

Proses penyaringan bersifat internal dan data untuk tiap komitmen dapat ditemukan dalam Lampiran 1 dokumen ini. Di samping itu, selama proses peninjauan internal produk ini, IRM memverifikasi ketepatan temuan-temuan yang dilaporkan serta mengumpulkan lebih banyak masukan melalui proses tinjauan sejawat, umpan balik dari OGP Support Unit sebagaimana dibutuhkan, wawancara dan validasi dengan pihak-pihak terkait, tinjauan dari pakar eksternal, dan pengawasan oleh Panel Ahli Internasional (IEP) IRM.

IRM melandaskan tinjauan ini pada **tiga indikator kunci** sebagai berikut:

I. Dapat diverifikasi

- **Ya, cukup spesifik untuk ditinjau:** Sebagaimana dicakup dalam rencana aksi, objektif dan rencana pelaksanaan komitmen cukup jelas dan memiliki kegiatan-kegiatan yang dapat diverifikasi pelaksanaannya.
- **Tidak, tidak cukup spesifik untuk ditinjau:** Sebagaimana dicakup dalam rencana aksi, objektif dan rencana pelaksanaan komitmen tidak cukup jelas dan tidak memiliki kegiatan-kegiatan yang dapat diverifikasi pelaksanaannya.
- Komitmen yang tidak dapat diverifikasi tidak dapat ditinjau, dan tidak ada asesmen yang akan diberikan terhadap rancangannya.

II. Lensa pemerintah terbuka

Indikator ini menentukan apakah komitmen memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai parlemen terbuka, yaitu transparansi, partisipasi warga, dan akuntabilitas publik sebagaimana dicakup dalam Deklarasi Pemerintahan Terbuka dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) OGP. IRM menentukan apakah komitmen memiliki lensa pemerintah terbuka dengan membaca teks komitmen secara saksama dan menjawab pertanyaan berikut:

- **Ya/Tidak:** Apakah komitmen bertujuan membuat suatu area kebijakan, lembaga, atau pembuatan keputusan lebih terbuka, partisipatif, atau akuntabel bagi masyarakat?

IRM menggunakan definisi nilai-nilai pemerintahan terbuka sebagaimana dicakup dalam AD/ART OGP. Pertanyaan-pertanyaan berikut digunakan dalam analisis komitmen sebagai rujukan untuk mengidentifikasi relevansi dengan lensa pemerintah terbuka:

- **Transparansi:** Apakah pemerintah akan membuka akses terhadap lebih banyak informasi, meningkatkan kerangka hukum atau kelembagaan untuk menjamin hak akses informasi, meningkatkan kualitas informasi yang dibuka kepada publik, atau meningkatkan transparansi lembaga atau proses pembuatan keputusan?
- **Partisipasi Warga:** Apakah pemerintah akan membuat atau meningkatkan kesempatan, proses, atau mekanisme bagi warga untuk memengaruhi atau memperkaya keputusannya? Apakah pemerintah akan membuat, memfasilitasi, atau meningkatkan mekanisme partisipasi untuk kelompok-kelompok minoritas atau marginal? Apakah pemerintah akan memfasilitasi ruang lingkup hukum yang menjamin kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyampaikan protes secara damai?
- **Akuntabilitas Publik:** Apakah pemerintah akan menciptakan atau meningkatkan kesempatan bagi warga untuk menuntut pertanggungjawaban pejabat publik atas tindakannya? Apakah pemerintah memfasilitasi kerangka kelembagaan, kebijakan, atau hukum yang mendorong akuntabilitas pejabat publik?

III. Potensi hasil

Dikenal sebagai “potensi dampak” dalam metodologi IRM sebelumnya, indikator ini diubah setelah menimbang umpan balik yang diterima saat proses konsultasi Penyegaran IRM bersama komunitas OGP. Sejalan dengan fokus strategis produk-produk baru IRM yang berorientasi pada hasil, indikator ini sengaja dimodifikasi agar dapat menggambarkan hasil dan potensi yang diharapkan untuk kemudian diverifikasi dalam Laporan Hasil IRM setelah implementasi berakhir. Menimbang tujuan dari tinjauan rencana aksi ini, asesmen “potensi hasil” hanya mengindikasikan kemungkinan suatu komitmen memberikan hasil yang bermakna sesuai dengan penulisan rencana aksi dibandingkan dengan konteks area kebijakan di status quo.

Skala indikator ini didefinisikan sebagai berikut:

- **Tidak jelas:** komitmen hanya melanjutkan praktik sesuai dengan legislasi, persyaratan, atau kebijakan yang sudah ada tanpa indikasi adanya nilai tambah atau pendekatan pemerintah terbuka yang meningkat dibandingkan status quo.
- **Sedang:** terdapat inisiatif atau perubahan proses, praktik, atau kebijakan yang bernilai positif namun berdiri sendiri. Komitmen tidak menimbulkan perubahan yang melembaga atau mengikat kementerian/lembaga yang terkait dengan area kebijakan tertentu (contoh: instrumen seperti situs daring, publikasi data, pelatihan, atau proyek percontohan).
- **Substansial:** komitmen mungkin menghasilkan perubahan besar atau menciptakan praktik, kebijakan, atau lembaga baru yang mengatur area kebijakan tertentu, ranah publik, atau hubungan antara negara dan warga. Komitmen menimbulkan perubahan yang melembaga dan mengikat kementerian/lembaga yang terkait.

Tinjauan ini disusun IRM melalui kolaborasi dengan Hasrul Hanif dan telah ditinjau oleh pakar eksternal Thomas Kalinowski. Metodologi IRM, kualitas produk, dan proses peninjauan diawasi oleh IEP IRM. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian Tentang IRM di laman web OGP.¹

¹ "IRM Overview," Open Government Partnership, <https://www.opengovpartnership.org/irm-guidance-overview>.

Lampiran 1. Data Tiap Komitmen¹

Komitmen 1: Transparansi dan partisipasi dalam pengadaan pemerintah
<ul style="list-style-type: none">• Dapat diverifikasi: Ya• Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya• Potensi hasil: Substansial
Komitmen 2: Keterbukaan data kepemilikan manfaat
<ul style="list-style-type: none">• Dapat diverifikasi: Ya• Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya• Potensi hasil: Tidak jelas
Komitmen 3: Perlindungan hukum dalam perkara lingkungan hidup
<ul style="list-style-type: none">• Dapat diverifikasi: Ya• Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya• Potensi hasil: Sedang
Komitmen 4: Peraturan pelaksana untuk UU Perlindungan Data Pribadi
<ul style="list-style-type: none">• Dapat diverifikasi: Ya• Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya• Potensi hasil: Sedang
Komitmen 5: Mekanisme penanganan disinformasi pemilu
<ul style="list-style-type: none">• Dapat diverifikasi: Ya• Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya• Potensi hasil: Tidak jelas
Komitmen 6: Keterbukaan data pemilu
<ul style="list-style-type: none">• Dapat diverifikasi: Ya• Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya• Potensi hasil: Sedang
Komitmen 7: Pedoman aksesibilitas digital untuk komunikasi publik dan layanan informasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas
<ul style="list-style-type: none">• Dapat diverifikasi: Ya• Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya• Potensi hasil: Sedang
Komitmen 8: Akuntabilitas sosial transparansi anggaran desa
<ul style="list-style-type: none">• Dapat diverifikasi: Ya• Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya• Potensi hasil: Sedang
Komitmen 9: Akuntabilitas sosial pelayanan publik dan pemerintahan desa
<ul style="list-style-type: none">• Dapat diverifikasi: Ya• Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya

<ul style="list-style-type: none">• Potensi hasil: Sedang
Komitmen 10: Penyusunan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
<ul style="list-style-type: none">• Dapat diverifikasi: Ya• Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya• Potensi hasil: Sedang
Komitmen 11: Aksesibilitas dan akuntabilitas peradilan
<ul style="list-style-type: none">• Dapat diverifikasi: Ya• Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya• Potensi hasil: Sedang
Komitmen 12: Penyediaan bantuan hukum yang berkualitas dan aksesibel
<ul style="list-style-type: none">• Dapat diverifikasi: Ya• Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya• Potensi hasil: Sedang
Komitmen 13: Penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan
<ul style="list-style-type: none">• Dapat diverifikasi: Ya• Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya• Potensi hasil: Sedang
Komitmen 14: Mekanisme pemulihan untuk korban tindak pidana kekerasan seksual
<ul style="list-style-type: none">• Dapat diverifikasi: Ya• Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya• Potensi hasil: Sedang
Komitmen 15: Sistem Satu Data untuk sumber daya alam dan lingkungan hidup
<ul style="list-style-type: none">• Dapat diverifikasi: Ya• Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya• Potensi hasil: Sedang

¹ **Catatan redaksional:** Judul komitmen dalam laporan ini disunting agar ringkas. Lihat rencana aksi Indonesia untuk membaca teks lengkap tiap komitmen: <https://www.opengovpartnership.org/documents/indonesia-action-plan-2022-2024>.

Lampiran 2: Ko-Kreasi Rencana Aksi

Negara anggota OGP didorong untuk berambisi memenuhi Standar Partisipasi dan Ko-Kreasi OGP yang disahkan pada 1 Januari 2022.¹ Asesmen IRM terhadap seluruh rencana aksi yang diterbitkan sejak 2022 telah mengikuti standar ini. Untuk menjamin transisi yang adil dan transparan, OGP pun memberikan masa tenggang selama 24 bulan untuk memenuhi standar tersebut. Selama masa tersebut, asesmen IRM terbatas pada kesesuaian proses di negara anggota dengan persyaratan minimum.² Negara anggota akan dinilai tidak sesuai dengan standar OGP apabila mereka gagal memenuhi persyaratan minimum tersebut, dimulai dari rencana aksi yang disahkan pada 2024 dan seterusnya. Tabel 2 di bawah memaparkan kinerja negara anggota dalam hal partisipasi dan ko-kreasi sesuai dengan persyaratan minimum dalam penyusunan rencana aksi.

Tabel 2. Kesesuaian dengan persyaratan minimum

Persyaratan minimum	Dipenuhi di ko-kreasi?	Dipenuhi di implementasi?
1.1 Ruang berdialog: Sekretariat OGI diarahkan oleh dewan yang memiliki 2 perwakilan masyarakat sipil dan 10 perwakilan pemerintah (dari K/L, Kantor Staf Presiden, dan lembaga-lembaga negara lainnya) yang membentuk ruang dialog multipihak. ³ Pada proses ko-kreasi, dewan ini bertemu tiap satu atau dua bulan sekali. ⁴ Sekretariat OGI juga didukung oleh tim pelaksana yang terdiri atas 7 perwakilan masyarakat sipil dan 17 perwakilan pemerintah. ⁵ Situs Bappenas memuat Keputusan Menteri No. KEP.88/M.PPN/HK/06/2018 yang mengatur tanggung jawab, komposisi, dan struktur dari sekretariat OGI. ⁶ Informasi terbaru terkait struktur dan komposisi OGI tersedia di laman web resmi. ⁷ Di luar sekretariat, kelompok masyarakat sipil dan rekan pemerintah terkait membentuk kelompok kerja yang masing-masing mengadakan rapat setidaknya dua kali selama proses ko-kreasi secara daring, luring, dan campuran keduanya. ⁸	Ya	<i>Akan diperiksa di Laporan Hasil</i>
2.1 Laman web OGP: OGI memiliki laman web yang dapat diakses secara publik ⁹ dan memuat seluruh dokumen rencana aksi Indonesia, ¹⁰ informasi dasar terkait sekretariat OGI, kabar kegiatan terbaru, serta informasi ko-kreasi dan implementasi rencana aksi. Laman web ini juga memuat informasi terkait anggota program OGP Local di Indonesia.	Ya	<i>Akan diperiksa di Laporan Hasil</i>
2.2 Repositori: Tautan ke repositori terdapat di laman web OGI dan memuat informasi terkait implementasi rencana-rencana aksi sebelumnya ¹¹ serta proses ko-kreasi. ¹² Repositori ini diperbarui sepanjang proses penyusunan rencana aksi pada Agustus–Desember 2022.	Ya	<i>Akan diperiksa di Laporan Hasil</i>
3.1 Pemberitahuan di awal: OGI menerbitkan jadwal ko-kreasi di laman web pada awal Juli, lebih dari dua minggu sebelum proses ko-kreasi dimulai pada pertengahan Agustus. ¹³	Ya	Tidak berlaku
3.2 Jangkauan: OGI mengupayakan peningkatan kesadaran terhadap proses ko-kreasi melalui aktivitas seperti Open Government Talk, Open Government Week, OGI Goes to Campus, dan Open Government Local Learning. ¹⁴	Ya	Tidak berlaku

<p>3.3 Mekanisme umpan balik: Sebelum proses ko-kreasi dimulai secara resmi, OGI mengumpulkan masukan terkait isu-isu strategis yang akan dicakup oleh rencana aksi. Sejumlah 191 usulan masalah dan 170 ide solusi dari orang muda dikumpulkan melalui kegiatan OGI Goes to Campus di Medan, Sumatera Utara. Masukan dari pihak-pihak terkait diperoleh melalui survei yang menerima 52 respons (27 dari masyarakat sipil dan 25 dari pemerintah). Forum multipihak kemudian mengelompokkan masukan-masukan tersebut ke dalam sejumlah tema, di antaranya antikorupsi, keadilan, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola digital. Pada tahap pertama ko-kreasi secara resmi, OGI membuka penerimaan usulan dari Agustus hingga September 2022 dan menerima 27 usulan dari perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil. Kelompok-kelompok kerja gabungan masyarakat sipil dan pemerintah kemudian menyelesaikan rancangan komitmen.¹⁵ Sepanjang proses, OGI juga menyediakan kesempatan bagi publik untuk memberikan komentar secara daring, namun tidak digunakan oleh publik.</p>	Ya	Tidak berlaku
<p>4.1 Tanggapan yang beralasan: Masukan para pihak didokumentasikan di repositori OGI. Pemerintah memberikan tanggapan yang berasal kepada pihak-pihak pada rapat-rapat penyusunan rencana aksi dan didokumentasikan di repositori OGI.¹⁶ Akan tetapi, kualitas tanggapan pemerintah masih beragam. Sejumlah lembaga merespons secara positif, namun beberapa masih mengabaikan dan tidak merespons masukan pihak-pihak.¹⁷</p>	Ya	Tidak berlaku
<p>5.1 Implementasi yang terbuka: IRM akan memeriksa apakah ada pertemuan dengan pihak-pihak masyarakat sipil untuk melaporkan hasil pelaksanaan rencana aksi dan menerima masukan terhadap Laporan Hasil.</p>	Tidak berlaku	<i>Akan diperiksa di Laporan Hasil</i>

¹ "2021 OGP Participation dan Co-Creation Standards," Open Government Partnership, <https://www.opengovpartnership.org/ogp-participation-co-creation-standards/>.

² "IRM Guidelines for the Assessment of Minimum Requirements," Open Government Partnership, <https://www.opengovpartnership.org/documents/irm-guidelines-for-the-assessment-of-minimum-requirements/>.

³ Darwanto (MediaLink), korespondensi dengan peneliti IRM, 31 Mei 2023.

⁴ Andrieta Rafaela Arifin (Open Government Indonesia), korespondensi dengan peneliti IRM, 10 Februari 2023.

⁵ Berdasarkan: Darwanto, korespondensi: Yanuar Nugroho (OGP Envoy) dan satu perwakilan masyarakat sipil dari MediaLink ditunjuk menjadi Dewan Pengarah OGI pada 2020, yang kemudian ditunjuk kembali pada 2023. Akan tetapi, penunjukan ini tidak disertai oleh Surat Keputusan Menteri Bappenas.

⁶ "Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi Open Government Indonesia," Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Juni 2018, <https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/515>; Andrieta Rafaela Arifin (Open Government Indonesia), korespondensi dengan peneliti IRM, 7 Juni 2023.

⁷ "Sekretariat Open Government Indonesia," Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, <https://ogi.bappenas.go.id/sekretariat>.

⁸ "Proses Ko-Kreasi," Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, <https://ogi.bappenas.go.id/en/kokreasiRANVII>.

⁹ "Open Government Indonesia," Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, <https://ogi.bappenas.go.id/en>.

¹⁰ "Dokumen Rencana Aksi," Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, <https://ogi.bappenas.go.id/en/dokumen-rencana-aksi>.

¹¹ "Monitoring dan Evaluation of the Action Plan," Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, <https://ogi.bappenas.go.id/money>.

¹² "Proses Ko-Kreasi," Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

¹³ “Proses Ko-Kreasi,” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; Arifin, korespondensi, 7 Juni 2023.

¹⁴ “Kegiatan OGI,” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, <https://ogi.bappenas.go.id/en/kegiatan-ogi>.

¹⁵ “Proses Ko-Kreasi,” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

¹⁶ “Proses Ko-Kreasi,” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

¹⁷ Theodurus Agustinus Hasiholan, Andrieta Rafaela Arifin, dan Armita Tri Yuniasningrum (Open Government Indonesia), FGD dengan peneliti IRM, 21 Februari 2023; “Proses Ko-Kreasi,” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.